



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35 Jakarta Pusat 10120 Indonesia

Telepon : +6221-3850455 +6221-3853922; Faksimili : +6221-3856809 +6221-3856826

Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2022

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2022 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Non PNS yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kode Jabatan	Peserta yang Dapat Mendaftar
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	JPT-01	PNS
2.	Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	JPT-02	PNS atau Anggota POLRI
3.	Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional	JPT-03	PNS
4.	Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi	JPT-04	PNS atau Non PNS
5.	Direktur Analisis dan Pemeriksaan I	JPT-05	PNS atau Non PNS
6.	Direktur Analisis dan Pemeriksaan III	JPT-06	PNS atau Non PNS
7.	Kepala Pusat Teknologi Informasi	JPT-07	PNS

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;

B. KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN

Pelamar selain memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan juga diutamakan memiliki kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

- a. Memiliki keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) serta analisis karakteristik dan mekanisme transaksi berindikasi TPPU dan TPPT.
- b. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko.
- c. Memiliki kemampuan menganalisis, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis.
- d. Memiliki kemampuan menganalisis, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan atas pengelolaan keuangan negara, serta mampu menyusun laporan keuangan negara yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

2. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

- a. Memiliki pengetahuan, keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.
- b. Mampu merumuskan dan merancang strategi kerjasama lintas K/L dan wilayah.
- c. Mampu mengkoordinasikan upaya kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna memajukan rezim APUPPT di Indonesia.
- d. Memiliki pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan kegiatan sinergitas lintas K/L dan wilayah.
- e. Memiliki pengalaman tentang penyusunan dan implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
- f. Memiliki keahlian dalam mengembangkan analisa risiko TPPU dan TPPT untuk kebutuhan nasional.
- g. Memiliki keahlian dan pengalaman mengenai koordinasi kerja sama penanganan kasus-kasus TPPU dan TPPT di dalam negeri.
- h. Mampu mengimplementasikan standar internasional APUPPT ke dalam kebijakan di tataran nasional.

3. Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional

- a. Memiliki pengetahuan, keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.
- b. Memiliki pengalaman dan keahlian dalam kerjasama internasional untuk dapat lebih memajukan rejim APUPPT Indonesia.
- c. Mampu merumuskan dan merancang strategi kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
- d. Mampu mengembangkan strategi untuk kerjasama internasional PPATK.
- e. Memiliki pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan kegiatan di forum internasional.

- f. Memiliki keahlian dalam menganalisis risiko terkait TPPU dan TPPT.
- g. Memiliki keahlian dalam koordinasi hubungan dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
- h. Mampu menyusun strategi mengimplementasikan kebijakan/standar internasional pada tataran nasional.
- i. Memiliki keahlian dan kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.
- j. Memiliki jaringan internasional yang baik dan mampu memelihara hubungan kerja sama dengan *counterpart*.

4. Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang/Jasa Lain dan Profesi

- a. Memiliki keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT serta analisis karakteristik dan mekanisme transaksi berindikasi TPPU dan TPPT.
- b. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko.
- c. Memiliki keahlian dalam menganalisis risiko terkait TPPU dan TPPT.
- d. Memiliki keahlian dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi.
- e. Memiliki keahlian dalam melakukan audit, pemeriksaan, analisis, dan riset.
- f. Memiliki keahlian dalam penulisan (*Writing Skill*) dan penyusunan laporan (*Reporting Skill*).
- g. Memiliki keahlian dalam menangani permasalahan hukum (*Legal Understanding*) terkait TPPU dan TPPT.

5. Direktur Analisis dan Pemeriksaan I

- a. Memiliki keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT serta analisis karakteristik dan mekanisme transaksi berindikasi TPPU dan TPPT.
- b. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko.
- c. Memiliki keahlian dalam menganalisis risiko terkait TPPU dan TPPT.
- d. Memiliki keahlian dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi.
- e. Memiliki keahlian dalam melakukan audit, pemeriksaan, analisis, dan riset.
- f. Memiliki keahlian dalam penulisan (*Writing Skill*) dan penyusunan laporan (*Reporting Skill*).
- g. Memiliki keahlian dalam menangani permasalahan hukum (*Legal Understanding*) terkait TPPU dan TPPT.
- h. Memiliki keahlian dalam mengorganisir hubungan dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

6. Direktur Analisis dan Pemeriksaan III

- a. Memiliki keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT serta analisis karakteristik dan mekanisme transaksi berindikasi TPPU dan TPPT.
- b. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko.
- c. Memiliki keahlian dalam menganalisis risiko terkait TPPU dan TPPT.
- d. Memiliki keahlian dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi.
- e. Memiliki keahlian dalam melakukan audit, pemeriksaan, analisis, dan riset.
- f. Memiliki keahlian dalam penulisan (*Writing Skill*) dan penyusunan laporan (*Reporting Skill*).
- g. Memiliki keahlian dalam menangani permasalahan hukum (*Legal Understanding*) terkait TPPU dan TPPT.

- h. Memiliki keahlian dalam mengorganisir hubungan dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

7. Kepala Pusat Teknologi Informasi

- a. Memiliki keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT serta analisis karakteristik dan mekanisme transaksi berindikasi TPPU dan TPPT.
- b. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko.
- c. Memiliki kemampuan melakukan analisis dan memberikan rekomendasi perencanaan arsitektur dan desain teknologi informasi.
- d. Memiliki kemampuan melakukan analisis dan memberikan solusi pengembangan sistem dan jaringan teknologi informasi.
- e. Memiliki kemampuan melakukan analisis dan memberikan rekomendasi implementasi sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi.

C. PERSYARATAN UMUM

I. UNTUK PNS

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berstatus sebagai PNS;
3. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 Desember 2022;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
5. Pangkat Minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
6. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang berkesesuaian;
7. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
8. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun;
9. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
10. Telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pejabat Fungsional Tingkat Madya melalui jalur penyetaraan, dan Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
11. Memiliki Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai BAIK pada tahun 2020 dan 2021;
12. Diutamakan memiliki nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,5;
13. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2020 dan 2021;
14. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2021;
15. Bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris pada BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi, dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut setelah diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
16. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik;
17. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;

18. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara;
19. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
20. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang/Pimpinan Instansi, untuk mengikuti proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
21. Setiap peserta hanya diperbolehkan melamar 1 (satu) jabatan lowong.

II. PERSYARATAN UNTUK ANGGOTA POLRI ATAU NON PNS

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 Desember 2022 atau satu tahun sebelum Batas Usia Pensiun berdasarkan peraturan di Instansi bekerja;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
4. Bagi Non PNS yang berstatus sebagai Pejabat Bank Indonesia atau Anggota POLRI, memiliki pangkat minimal:
 - a. Pegawai Bank Indonesia : Deputi Direktur (G.VI)
 - b. Anggota POLRI : Komisaris Besar Polisi
5. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang berkesesuaian;
6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator, Koordinator Kelompok, atau Jabatan jenjang setara yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun;
8. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
9. Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I bagi anggota POLRI/Sekolah Pimpinan Utama Bank Indonesia (SESTABI)/diklat kepemimpinan administrator atau yang setara bagi Non PNS;
10. Diutamakan memiliki nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,5;
11. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2021;
12. Bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris pada BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi, dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut setelah diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
13. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2020 dan 2021 bagi Anggota POLRI;
14. Tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
15. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara;
16. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI atau Pegawai/Direksi/Dewan Komisaris BUMN/Swasta;
17. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
18. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang/Pimpinan Instansi, untuk mengikuti proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
19. Setiap peserta hanya diperbolehkan melamar 1 (satu) jabatan lowong.

D. PERSYARATAN KHUSUS

Menyusun *statement of purpose* yang merupakan ringkasan pernyataan pribadi mengenai argumentasi memilih jabatan yang dilamar, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- Ukuran Kertas : A4
- Huruf : Arial ukuran 12
- Spasi : 1,5
- Jumlah halaman : maksimal 2 (dua) halaman

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id> dengan mengunduh dan mengisi dokumen-dokumen dan formulir yang telah disediakan, mengunggah dokumen dan formulir yang telah diisi, kemudian melakukan konfirmasi pendaftaran secara *online* atau melalui email pansel@ppatk.go.id dalam format PDF (ukuran lampiran maksimal 9 MB) selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 7 November 2022 dan paling lambat pada tanggal 11 November 2022 pukul 23.59 WIB.
2. Melengkapi berkas pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000,- sesuai format pada **Lampiran I**;
 - b. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh Pelamar sesuai format pada **Lampiran II**;
 - c. KTP dan NPWP;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm;
 - e. Ijazah pendidikan formal terakhir;
 - f. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir bagi yang berstatus sebagai PNS dan Anggota POLRI;
 - g. Surat Keputusan Kenaikan Golongan/Level terakhir bagi yang berstatus sebagai Non PNS;
 - h. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya bagi yang berstatus sebagai PNS;
 - i. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir bagi yang berstatus sebagai Non PNS atau anggota POLRI;
 - j. Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pejabat Fungsional Tingkat Madya melalui jalur penyetaraan, dan Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
 - k. Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I bagi anggota POLRI/Sekolah Pimpinan Utama Bank Indonesia (SESTABI)/diklat kepemimpinan administrator atau yang setara bagi Non PNS;
 - l. Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 bagi yang berstatus sebagai PNS;
 - m. Nilai TOEFL atau IELTS;
 - n. Tanda terima LHKPN Tahun 2020 dan 2021;
 - o. Tanda bukti telah menyerahkan SPT Tahun 2021;
 - p. Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri dari Komisaris BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan yang dilamar sesuai format pada **Lampiran III**;

- q. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik sesuai format pada **Lampiran IV**;
- r. Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir bagi yang berstatus sebagai PNS sesuai format pada **Lampiran V**;
- s. Surat Pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara sesuai format pada **Lampiran VI**;
- t. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota POLRI atau Pegawai/Direksi/Dewan Komisaris BUMN/Swasta bagi yang berstatus Non PNS sesuai format pada **Lampiran VII**;
- u. Pakta Integritas sesuai format pada **Lampiran VIII**;
- v. Surat Pernyataan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang/Pimpinan Instansi untuk mengikuti proses seleksi JPT Pratama sesuai format pada **Lampiran IX**; dan
- w. Tulisan *statement of purpose*.

F. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi (*Assessment Center*);
3. Tes Kesehatan (*Medical Check Up* dan *Psikometri*);
4. Penulisan Makalah; dan
5. Presentasi Makalah dan Wawancara Akhir.

G. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi	4 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	7 – 11 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4.	Penelusuran Rekam Jejak	17 – 29 November 2022
5.	Seleksi Kompetensi (<i>Assessment Centre</i>)	21 – 23 November 2022
6.	Tes Kesehatan (<i>Medical Check Up</i> dan <i>Psikometri</i>)	24 – 25 November 2022
7.	Penulisan Makalah	28 – 29 November 2022
8.	Presentasi dan Wawancara Akhir	8 – 9 Desember 2022
9.	Pengumuman 3 (tiga) Terbaik	16 Desember 2022

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui website <https://seleksi.ppatk.go.id>.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Berkas yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Apabila jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan belum memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka waktu pendaftaran akan diperpanjang.
3. Pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara *virtual* dan/atau secara tatap muka.

4. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya lain yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.
5. Seleksi Administrasi bersifat menggugurkan.
6. Formulir dokumen administrasi dapat diunduh melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id>.
7. Hal-hal yang terkait dengan perubahan jadwal seleksi akan diberitahukan kemudian melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id>.
8. Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini tidak dipungut biaya apapun.
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Masyarakat yang mengetahui rekam jejak pelamar agar menyampaikan informasi kepada Ketua Panitia Seleksi melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id> atau melalui email pansel@ppatk.go.id dengan memberikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan ditetapkannya peserta 3 (tiga) terbaik untuk masing-masing jabatan.

I. LAYANAN INFORMASI

Layanan informasi terkait pelaksanaan seleksi dapat ke Sekretariat Tim Pansel melalui email pansel@ppatk.go.id.

Jakarta, 3 November 2022
Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama,



Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H.